



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING) ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MALUKU UTARA
DAN
MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA MALUKU UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENANGANAN KONTEN DISINFORMASI DAN UJARAN
KEBENCIAN DI MEDIA DARING DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
2024**

NOMOR : 020.10/HK.02.00/K.MU/09/2023

NOMOR : 052/MFD-14/MoU/IX/2023

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HJ. Masita Nawawi Gani, S.H.**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rifandi Umaternate, S.Sos.**, selaku **Koordinator Mafindo Maluku Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Provinsi Maluku Utara**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi masyarakat yang

bergerak dalam bidang penanganan konten hoaks dan pemberian pendidikan literasi digital bagi masyarakat.

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, maka dibutuhkan kerjasama yang efektif untuk bersama-sama

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pengalaman pemantauan dalam penggunaan media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan komitmen **PARA PIHAK** untuk melakukan Pendidikan bagi pemilih dan bagi **PARA PIHAK** yang terlibat dalam Pemilihan Umum 2024 ini, di dalam penggunaan media daring selama penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 serta penanganan konten disinformasi dan/atau ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka memperluas pendidikan bagi pemilih dan **PARA PIHAK** yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 terhadap konten disinformasi

dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Koordinasi pelaksanaan pendidikan bagi pemilih dan **PARA PIHAK** yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, serta penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam Tahapan Penyelenggaraan Umum tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. Pertukaran data dan informasi terkait konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring terkait Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring;
- d. Pemantauan pada konten disinformasi dan ujaran kebencian sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan disiapkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara



Hj. Masita Nawawi Gani, SH

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KEDUA

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
Maluku Utara



Rifandi Umahernate, S.Sos

Koordinator Mafindo
Maluku Utara